



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhaltim15@gmail.com

M A B A

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)

KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara diperlukan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab; dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya disiplin dan tanggung jawab, perlu adanya penegakan disiplin bagi pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 5/SDM.04-BA/8206/4/2026 tentang Reward and Punishment Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026, serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 9. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala atau paling sedikit sekali dalam setahun.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat berupa piagam penghargaan dan/atau foto yang

dipublikasikan di Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal 05 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN SANKSI
(*REWARD DAN PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

A. DEFINISI

1. Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi kerja dan kontribusi positif.
2. Punishment adalah sanksi pembinaan yang diberikan atas pelanggaran disiplin.
3. Poin Pelanggaran adalah nilai akumulatif dari pelanggaran yang dilakukan pegawai.
4. Tim Penilai Reward adalah tim yang ditetapkan untuk melakukan penilaian dan menetapkan penerima reward.
5. Subbagian Parmas dan SDM adalah unit kerja yang mengelola administrasi reward dan punishment.

B. PIHAK TERKAIT DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tim Penilai Reward
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur
 - b. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
 - c. Sekretaris
 - d. Seluruh Kepala Subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Keterangan:

- a. Tim Penilai Reward bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai dan menetapkan penerima reward sesuai ketentuan.

- b. Penetapan Tim Penilai Reward dilakukan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
2. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun instrumen penilaian reward;
 - b. Mengelola administrasi reward;
 - c. Menetapkan nominasi penerima reward;
 - d. Mengelola administrasi punishment;
 - e. Mengumumkan perolehan poin punishment secara berkala;
 - f. Menyusun Berita Acara Reward dan Punishment;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pemberian reward pegawai;
 - h. Mengumumkan hasil kegiatan reward pegawai melalui media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
3. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)
Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik bertugas melakukan koordinasi terkait data inventaris kantor.
4. Jagat Saksana / Petugas Resepsionis
Jagat Saksana / Petugas Resepsionis bertugas melaporkan setiap pelanggaran penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai format yang telah ditetapkan.

C. PROSEDUR PEMBERIAN REWARD

- a. Kriteria Penilaian
 1. Kinerja;
 2. Kedisiplinan;
 3. Inovasi;
 4. Kerja sama.
- b. Alur Pelaksanaan
 1. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia menyebarkan formulir penilaian kepada pimpinan dan sekretariat.
 2. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia merekap hasil penilaian dan menetapkan 3 (tiga) nominasi terbaik untuk masing-masing kategori.
 3. Tim Penilai melaksanakan rapat penetapan penerima reward.
 4. Penetapan 1 (satu) pegawai terbaik sebagai penerima reward untuk masing-masing kategori.
- c. Bentuk Reward
 1. Piagam penghargaan;

2. Publikasi pada media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

D. Prosedur Pemberian Punishment

Setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai diberi poin sebagai berikut:

No	Pelanggaran	Poin
1	Tidak mengikuti apel rutin tanpa alasan sah	1
2	Tidak mengikuti rapat rutin sampai selesai tanpa alasan sah	1
3	Tidak mengikuti kegiatan kantor tanpa alasan sah	1
4	Tidak mengenakan Pakai Dinas Harian (PDH) sesuai ketentuan	1
5	Merusak dan/atau menghilangkan inventaris kantor	2
6	Tidak mengumpulkan SKP tepat waktu	2
7	Tidak mengumpulkan Kartu Kerja Pegawai (KKP) tepat waktu	1

Keterangan:

1. Alasan sah meliputi sakit, perjalanan dinas, atau kegiatan penting dan mendesak.
2. Kegiatan kantor meliputi rapat pleno, upacara hari besar nasional, maupun kegiatan resmi kantor lainnya.
3. Tidak mengenakan PDH sesuai ketentuan termasuk tidak menggunakan sepatu saat rapat atau pertemuan dengan pimpinan.
4. Batas pengumpulan SKP per triwulan paling lambat tanggal 15 bulan pelaporan atau sesuai ketentuan Surat Edaran.
5. Batas pengumpulan KKP setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

E. Alur Pelaksanaan

1. Setiap pelanggaran dicatat dan diberikan poin sesuai ketentuan.
2. Rekapitulasi poin diumumkan secara berkala setiap tiga (3) bulan.
3. Rekapitulasi poin akhir tahun diakumulasikan dan diumumkan kepada seluruh pegawai.
4. Pegawai dengan akumulasi poin tertinggi dikenakan sanksi punishment sesuai ketentuan.

F. Jenis Punishment

Akumulasi Poin	Jenis Punishment
< 5 poin	Pemotongan uang makan 1 (satu) hari kerja

5-9 poin	Penugasan pramubakti selama 2 (dua) minggu di area lobi dan ruang pimpinan
≥ 10 poin	Tidak diikutsertakan dalam perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali, kecuali undangan resmi dari pimpinan

G. Upaya Pengurangan Poin

Pegawai dapat mengajukan pengurangan poin pelanggaran melalui kegiatan-kegiatan berikut:

No	Kegiatan	Pengurangan Poin
1	Menjadi pramubakti selama 1 (satu) hari di lobi, aula, mushola, atau dapur	2
2	Mencuci taplak meja rapat, bendera Merah Putih, dan bendera KPU	2
3	Membersihkan kamar mandi kantor	2
4	Melaksanakan sosialisasi peraturan kepada seluruh sekretariat (maksimal 3 hari setelah pengajuan)	1

H. Mekanisme Pemberitahuan

No	Ketentuan
1	Rekapitulasi perolehan poin Reward dan/atau Punishment diumumkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim yang ditetapkan.
2	Pegawai dapat mengajukan permohonan pengurangan poin paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman rekapitulasi.
3	Batas maksimal pengurangan poin dalam setiap periode rekapitulasi adalah paling banyak 5 (lima) poin.
4	Permohonan pengurangan poin sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan verifikasi dan penelaahan oleh Tim sebelum ditetapkan keputusannya.

I. Ketentuan Tambahan

1. Pegawai yang tidak melaksanakan sanksi Punishment yang telah ditetapkan dikenai Surat Peringatan oleh Pimpinan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mekanisme pemberian Reward dan Punishment pegawai ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
3. Penghitungan poin Punishment mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

J. Alur Proses Pelaksanaan

a. Reward

Alur pelaksanaan Reward dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyebaran formulir penilaian kepada pegawai;
2. Rekapitulasi hasil penilaian dan penetapan nominasi;
3. Rapat Tim Penilai untuk melakukan pembahasan dan penilaian akhir;
4. Penetapan penerima Reward; dan
5. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang ditetapkan.

b. Punishment

Alur pelaksanaan Punishment dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Terjadinya atau ditemukannya pelanggaran;
2. Pencatatan poin pelanggaran sesuai ketentuan;
3. Rekapitulasi poin secara berkala;
4. Penetapan sanksi berdasarkan akumulasi poin; dan
5. Pelaksanaan Punishment sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

